

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR TINDAK PIDANA BULLYING DI MEDIA ELEKTRONIK

Sumangat Salomo Sidauruk¹, July Esther², Herlina Manullang³

¹Advokat di Kota Medan

^{2,3}Program Studi Magister Hukum

Universitas HKBP Nommensen, Medan-Sumatera Utara-Indonesia

e-mail: sumangatsidauruk81@gmail.com

Abstract

This study aims to find out about criminal law policies against bullying in electronic media at this time in Indonesia and criminal law policies in the future as an effort to minimize bullying in electronic media. This research was conducted at the Indonesian Child Protection Commission, Medan City. As for this type of normative legal research, the approaches used are the statutory approach and the case approach. The nature of this research is perspective that is answering the problems that have been set previously. The nature of the perspective of a research is that there is a problematic nature of research that requires problem solving. In addition to describing the problem, it is also necessary to provide a solution to minimize the problem. So that the answers obtained from the problem solving become something new to the parties involved. The conclusion of this study shows that the legal arrangements related to the crime of bullying in electronic media in terms of the Criminal Code can be seen in Article 310, Article 311 and Article 315 of the Criminal Code and outside the Criminal Code contained in Article 27 Paragraph (3) of the ITE Law, the existing laws and regulations have not sufficient to minimize the crime of bullying in electronic media so that a criminal law policy is needed in an effort to overcome cyberbullying.

Keywords: Legal policy, Bullying crime, Electronic media.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana bullying di media elektronik pada saat ini di Indonesia dan kebijakan hukum pidana di masa mendatang sebagai upaya meminimalisir tindak pidana *bullying* di media elektronik. Penelitian ini dilakukan di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Medan. Adapun jenis penelitian hukum normatif ini, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sifat penelitian ini adalah bersifat perspektif yaitu menjawab permasalahan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain menggambarkan masalah perlu juga diberi jalan keluar untuk meminimalisir permasalahannya. Sehingga jawaban yang diperoleh dari problem solving tersebut menjadi sesuatu yang baru (*something new*) kepada pihak yang terkait. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan Pengaturan hukum terkait tindak pidana bullying di media elektronik yang ditinjau dari KUHP dapat dilihat dalam Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 KUHP dan di luar KUHP terdapat dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE peraturan perundang-undangan yang ada belum cukup memadai untuk meminimalisir tindak pidana *bullying* di media elektronik sehingga dibutuhkan kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan *cyberbullying*.

Kata Kunci: Kebijakan hukum, Tindak pidana bullying, Media elektronik.

A. Pendahuluan

Kebutuhan akan teknologi pada masa kini semakin meningkat dan terus dikembangkan dalam rangka untuk mempermudah manusia melakukan aktifitasnya sehari-hari, karena selain sebagai media penyedia informasi, melalui Internet pula kegiatan komunitas komersial akan menjadi bagian terbesar dan pesat pertumbuhannya serta dapat menembus berbagai batas Negara. Bahkan eksistensi dari beberapa jenis bisnis justru tidak mungkin berlangsung tanpa melalui adanya jaringan ini kegiatan pasar pun di dunia dapat diketahui selama 24 (dua puluh empat) jam. Namun pada kenyataannya yang terjadi perkembangan dewasa ini bagaikan “*pedang bermata dua*”, karena untuk yang bersifat positif kita semua harus mensyukurinya banyak manfaat dan kemudahan didapat dari teknologi ini, misalnya kita dapat melakukan transaksi perbankan kapan saja dengan e-banking, e-commerce juga membuat kita mudah melakukan pembelian maupun penjualan dari suatu barang tanpa mengenal tempat. Selain itu kita dapat mencari referensi atau informasi mengenai ilmu pengetahuan bukanlah hal yang sulit dengan adanya e-library dan banyak lagi kemudahan yang didapatkan dengan perkembangan internet.

Penggunaan teknologi informasi ini yang telah berpengaruh terhadap setiap sikap dan perilaku dari anggota masyarakat, bahkan akibatnya juga telah membentuk masyarakat dunia baru yang tidak lagi dihalangi oleh batas-batas teritorial suatu negara yang dahulu ditetapkan sangat esensial sekali, yaitu “dunia mayantara” (dunia yang tanpa batas) atau “*realitas virtual*” (*virtual reality*). Bahkan sekarang ini masyarakat juga sedang membangun kebudayaan baru di ruang maya yang dikenal dengan istilah *Cyberbullying*.¹ Bahkan akibatnya juga telah membentuk masyarakat dunia baru yang tidak lagi dihalangi oleh batas-batas teritorial suatu negara yang dahulu ditetapkan sangat esensial sekali, yaitu “dunia mayantara” (dunia yang tanpa batas) atau “*realitas virtual*” (*virtual reality*), bahkan sekarang ini masyarakat juga sedang membangun kejahatan bullying di media elektronik meliputi Terbakar (*Flaming*), gangguan (*Harassment*), Pencemaran nama baik (*Denigration*), Peniruan (*Impersonation*), *Cyberstalking*, Pengeluaran (*Exclusion*), Outing dan Tipu daya (*Trickery*).

Bullying kebanyakan terjadi terhadap anak, baik di Indonesia maupun negara-negara eropa lainnya karena berujung dengan adanya komitmen untuk membuat rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan fisik berat pada seseorang yang kebanyakan anak tersebut dan hal ini pula tidak diatasi. Oleh karena permasalahan hal ini, maka tidak menutup kemungkinan negara-negara yang tidak menetapkan kebijakan dan peraturan untuk meminimalisir tindak pidana kejahatan *bullying* guna melihat kembali anak-anak menjadi ceria dan penuh masa depan yang sebelumnya telah menjadi korban.²

Meningkatnya pengaduan korban kejahatan bullying dari tahun ke tahun tersebut, tentunya membutuhkan suatu kebijakan hukum pidana atau istilah yang lebih dikenal dengan sebutan kebijakan sosial yaitu dimana kebijakan dilakukan melalui upaya penal dan upaya non penal yang masing-masing bersifat *represif dan preventif*, khususnya dalam rangka untuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban dan juga sebagai upaya untuk meminimalisir

¹Istilah Cyberspace ini lahir dari William Gibson, seorang penulis fiksi ilmiah (science fiction), kata cyberspace ditemukan dalam novelnya yang berjudul *Countdown* dan *Virtual Light*. Menurut Howard Rheingold, Cyberspace adalah sebuah ruang imajiner atau ruang maya yang bersifat artificial, maksudnya setiap orang dapat melakukan hal-hal yang biasa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara-cara yang baru, disadur dari Abdul Wahid dan Moh. Labib, *Kejahatan Mayantara*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 32.

² Syafruddin Kalo dkk., “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyber Bullying Terhadap Anak Sebagai Korban”, *USU Law Journal*, Vol. 5 No. 02, April 2017, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 34.

terjadinya tindak pidana bullying dari berbagai sarana yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, baik berupa sarana pidana maupun non hukum pidana.

Upaya meminimalisir tindak pidana bullying ini tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (sarana "*penal*") tapi juga melalui sarana non penal. Upaya ini dilakukan dengan melalui sarana non penal lebih mempunyai sifat pencegahan, sehingga dapat meminimalisir tidak melonjaknya tindak pidana *bullying* di media elektronik ini.

B. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative atau penelitian doktrinal.³ Sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif ini, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dua macam pendekatan ini dilakukan untuk menemukan sebanyak mungkin informasi yang sedang diteliti agar dapat dianalisis guna memecahkan masalah yang telah ditetapkan. Sifat penelitian ini adalah bersifat perspektif yaitu menjawab permasalahan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sifat perspektif suatu penelitian adalah terdapatnya sifat penelitian yang problematik yang memerlukan pemecahan masalah (*problem solving*). Selain menggambarkan masalah perlu juga diberi jalan keluar untuk meminimalisir permasalahannya. Sehingga jawaban yang diperoleh dari *problem solving* tersebut menjadi sesuatu yang baru (*something new*) kepada pihak yang terkait.⁴ Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan Bahan hukum tersier.

C. Pembahasan

Pengertian dan karakteristik tindak pidana bullying di media elektronik

Dari pemaparan pengertian *bullying* yang telah diberikan oleh ahli, hasil penelitian dapat ditarik suatu pengertian yang sama bahwa kejahatan bullying merupakan perbuatan yang menyerang orang lain baik fisik maupun mental, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa lebih kuat dari korbannya, sehingga korban merasa tidak nyaman dan terluka baik fisik maupun psikologisnya.

Coloroso memaparkan bentuk-bentuk bullying ke dalam empat kelompok, yaitu:⁵

- 1) Bullying Verbal
Berupa pemberian julukan nama, celaan, fitnah, kritik, penghinaan (secara pribadi atau rasial), pernyataan-pernyataan bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual, teror, surat-surat yang mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, gosip dan lain sebagainya.
- 2) Bullying Secara Fisik
Berupa memukul, mencekik, menyikut, meninju, menendang, menggigit, mencakar serta meludahi korban yang tertindas hingga ke posisi yang menyakitkan.
- 3) Bullying Secara Rasional (Pengabaian)

³ Suratman dan Philips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, hal.31.

⁴ Solly Lubis, 2012, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Sofmedia, Medan, hal.121

⁵ Barbara Coloroso, Stop Bullying (Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah Hingga SMU), Ikrar Mandiri Abadi, Jakarta, 2007.

Yaitu pelemahan harga diri si korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, pengecualian atau penghindaran, perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan agresif, lirik mata, helaan nafas, bahu yang bergedik, cibiran, tawa yang mengejek dan bahasa tubuh yang kasar.

4) Bullying di Media Elektronik (Cyber Bullying)

Yaitu perilaku bullying yang dilakukan melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, chatting room, email, SMS dan sebagainya. Biasanya ditunjukan untuk menyorok korban dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar dan rekaman video atau film yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti atau menyudutkan.

Jadi bentuk-bentuk bullying dapat dikategorikan bentuk kontak fisik langsung seperti memukul dan mendorong, serta kontak verbal seperti mengejek, mengancam dan berkata kasar. Bullying juga mengalami perkembangan akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dengan menggunakan sarana media elektronik.

Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang dihimpun dari tahun 2011 sampai pada tahun 2018, kasus *bullying* ini telah mencapai 451 kasus. Bahkan pada tahun 2015 yang 538 kasus dan pengaduan terus meningkat pada tahun 2017 dan tahun 2018. Di tahun 2020, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah menerima pengaduan kasus kekerasan fisik dan psikis terhadap anak di pendidikan sebanyak 1451 kasus yang terdiri dari anak korban kebijakan, anak korban kekerasan fisik dan *bullying*.

Menurut *The National Crime Prevention Council*, menyatakan bahwa cyber bullying yaitu: "When the internet, cell phones or devices are used to send of post text or images intended to hurt or embarrass another person". Yang artinya adalah proses menggunakan internet, telepon genggam atau perangkat lain untuk mengirim tulisan atau gambar yang dimaksudkan untuk menyakiti atau mempermalukan orang lain.

Menurut Bryan Piotrowski dalam bukunya, *Information for Educators*, menyatakan bahwa: "Cyber Bullying adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan teman seangkatan melalui media cyber atau internet cyber-bullying sering kali depresi, merasa terisolasi, diperlakukan tidak manusiawi, dan tak berdaya ketika diserang".

Model kebijakan hukum Tindak Pidana Bullying di Media elektronik pada saat ini

Di Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merumuskan bahwa konten yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik seperti yang tercantum pada Pasal 27 ayat konten yang memiliki muatan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana yang tercantum pada Pasal 28 ayat (2), dimana konten yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi seperti yang tercantum dalam Pasal 29 merupakan unsur- unsur dari bullying di media elektronik yang secara eksplisit menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan tindak kejahatan yang dapat dipidana. Selain itu, bullying termasuk dalam kategori tindak pidana di dalam dunia Media elektronik dan pelakunya dapat dijerat oleh Undang-Undang yang berlaku, walaupun pada kenyataannya beberapa jenis dari Bullying ini belum diatur secara terperinci dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE), namun pada intinya unsur pencemaran nama baik dan penghinaan di dunia media elektronik telah dipayungi oleh

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) yang tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam KUHP.

Pengaturan yang dapat dijadikan dasar rujukan terhadap tindak pidana penghinaan melalui media elektronik terdapat Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 KUHP. Akan tetapi sementara ini yang paling cocok menjadi dasar hukum bagi tindak pidana *bullying* adalah Pasal 315. Namun Pasal 315 KUHP ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai penghinaan dalam bentuk apa saja yang dapat dikatakan penghinaan ringan, atau dengan kata lain KUHP yang berlaku saat ini hanya mengatur tentang penghinaan dalam arti luas tanpa terperinci sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Berdasarkan ciri-ciri *bullying* yang sudah dijelaskan diatas dapat dikatakan bahwa *bullying* sudah memenuhi unsur-unsur obyektif dari Pasal 315 KUHP sehingga Pasal 315 KUHP dapat digunakan untuk menjerat Pelaku yang menuliskan *bullying* di media elektronik baik di kolom komentar maupun direct message, karena hal tersebut sifatnya tertulis dan dilakukan dimuka umum atau bisa diakses orang banyak.

Jika dilihat dari akibatnya, kejahatan itu dapat mengganggu atau merusak dan merintangi tercapainya tujuan nasional dan juga mencegah penggunaan optimal dari sumber-sumber nasional. Sudarto menyatakan bahwa penggunaan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana (*criminal law policy*). Sehubungan dengan hal tersebut, maka Soedarto mengemukakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan penilaian dan pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

Tindak pidana *bullying* di media elektronik dianggap valid bila pelaku dan korban berusia 18 tahun dan secara hukum belum dianggap dewasa. Bila salah satu pihak yang terlibat atau keduanya sudah berusia diatas 18 tahun atau dewasa, sedangkan kasus yang terjadi diatas berusia 18 tahun dikategorikan sebagai *cyber talking* atau *cyber harassment*.

Jadi, kebijakan hukum tindak pidana *bullying* di media elektronik pada saat ini hanya berfokus pada kebijakan hukum penal, dimana penyelesaian Tindak pidana *bullying* di Media elektronik tersebut, pelakunya dijerat pemidanaan dengan Undang-Undang yang berlaku, walaupun pada kenyataannya beberapa jenis dari *bullying* belum diatur secara terperinci, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) yang tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam KUHP.

Model Penyelesaian Non Penal Tindak Pidana *bullying* di media elektronik melalui Restorative Justice di Masa Depan

Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternative penyelesaian perkara pidana. Penyelesaian melalui restorative atau musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum asli leluhur di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan hukum pidana secara represif dirasakan tidak menyelesaikan persoalan dalam sistem hukum peradilan pidana.

Mendasari keterbatasan-keterbatasan sarana penal tersebut diatas, menunjukkan adanya kelemahan atau ketidakmampuan hukum pidana dari sudut hakikat berfungsinya atau bekerjanya hukum (sanksi) pidana itu sendiri. Sedangkan apabila ditinjau dari kejahatan sebagai masalah sosial, maka banyak faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut sangat kompleks dan berada diluar jangkauan hukum pidana.

Konsep ini merupakan upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dengan sarana “penal” yang bersifat *represive* (penindakan/pemberantasan), tetapi juga dilakukan dengan sarana non penal (bukan/diluar hukum pidana), yang bersifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian). Pendekatan non penal memiliki tujuan utama untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

Lahirnya gagasan tentang konsep *restorative justice* atau keadilan *restorative* sebagai bentuk penyelesaian alternatif, muncul sebagai respon terhadap kinerja sistem peradilan pidana antara lain:

1. Yang bertindak untuk penyelesaian perkara adalah aparat hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasayarakatan) yang mengatasnamakan Negara untuk kepentingan umum/masyarakat (korban), pengacara/advokat atas nama pelaku, tanpa pelibatan masyarakat, pelaku, korban secara langsung atau tanpa peran aktif para pihak yang bersangkutan paut dengan tindak pidana tersebut untuk menyelesaikan masalahnya sendiri;
2. Bahwa hasil putusannya (*output*) lebih cenderung bersifat pembalasan atau penghukuman dari pada memberikan putusan yang bersifat “*win-win-solution*” (menguntungkan kedua belah pihak sesuai kehendak para pihak) sesuai dengan kehendak para pihak;
3. Keadilan yang dirasakan bersifat *retributive* (menekankan keadilan dan pembalasan) dan *restitutive* (keadilan yang menekankan atas dasar ganti rugi), dan tidak memikirkan jalan untuk memberikan *restorative justice* yang dapat dirasakan secara menyeluruh oleh semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Jadi, Model penyelesaian Kebijakan Non Penal tindak pidana bullying di media elektronik melalui *Restorative Justice* dimasa depan sangat berguna sebagai upaya meminimalisir tindak pidana bullying di media elektronik, seperti:

- a) Pendekatan Moral (Edukatif)
- b) Pendekatan Teknologi (*techno prevention*)
- c) Pendekatan Global (Kerjasama Internasional)
- d) Peranan Pemerintah
- e) Peranan Media
- f) Peranan Dunia Jurnalistik

Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial seperti misalnya pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh *preventif* terhadap kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, atau memegang posisi kunci yang sangat di intensifkan dan diefektifkan.

Konsep ini merupakan upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana merupakan upaya pemulihan kerugian yang telah didapatkan oleh korban. Hal tersebut akan lebih

termaknai apabila korban dilibatkan langsung dalam proses penyelesaian perkara pidana. Penegakan hukum merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang bertujuan mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tentram tertib serta dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang independen.

Tujuan pemberian ganti rugi tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat dengan tolok ukur pelaksanaannya, korban diberikan hak dan kewajiban untuk dikembangkan sebagai orang (anak juga orang). Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang tegas, sederhana, dan mudah dimengerti sehingga dapat dihindari diskriminasi dalam penerapan oleh penegak hukum dan intimidasi dari pihak-pihak tertentu yang lebih memperburuk kondisi korban dalam penderitaan yang berkepanjangan. Pidana ganti kerugian merupakan suatu pidana yang mewajibkan seseorang yang telah bertindak merugikan orang lain untuk membayar sejumlah uang ataupun barang pada orang yang dirugikan.

Konsep ini merupakan upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana merupakan upaya pemulihan kerugian yang telah didapatkan oleh korban. Hal tersebut akan lebih termaknai apabila korban dilibatkan langsung dalam proses penyelesaian perkara pidana. Penegakan hukum merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang bertujuan mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tentram tertib serta dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang independen.

Pendekatan non penal dalam politik kriminal memiliki posisi yang sangat strategis dan memegang posisi kunci yang harus diintensifikasikan dan diefektifkan apabila pendekatan ini mengalami kegagalan dalam penggarapannya justru akan berakibat fatal bagi usaha menaggulangi kejahatan.

Dalam perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia, pidana ganti kerugian tidak hanya menjadi domain dari hukum perdata, tetapi juga telah masuk ke dalam hukum pidana. Perkembangan ini terjadi karena semakin meningkatnya perhatian masyarakat dunia terhadap akses korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana.

Permasalahan yang sering terjadi adalah beberapa peraturan perundang-undangan memuat ancaman atau formulasi pidana denda dengan sistem minimal khusus dan dalam jumlah yang cukup besar namun mengenai detail tata cara atau pedoman pemidanaan tidak diatur. Padahal seharusnya yang diatur mencakup tata cara pembayaran, apakah dengan tunai atau tidak, kapan batas akhir dari pembayaran, serta konsekuensi apa saja yang bisa dijatuhkan apabila jumlah denda yang dibayarkan tidak sesuai dengan jumlah yang ditetapkan atau dikenakan. Denda ini sangat cocok diterapkan pada tindak pidana siber yang menasar anak sebagai korban.

Dengan demikian jika sanksi ganti kerugian nantinya menjadi bagian KUHP, maka hukum pidana Indonesia akan diterima oleh dunia internasional. Selain itu, hal ini akan menunjukkan bahwa KUHP bersifat modern karena telah memperhatikan perbuatan, pelaku dan korban (*daad-daderstrafrecht dan victim*).

D. Kesimpulan

Kebijakan hukum saat ini dalam tindak pidana bullying di media elektronik yang ditinjau dari KUHP dapat dilihat dalam Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 KUHP. Akan tetapi sementara ini yang paling cocok menjadi dasar hukum bagi tindak pidana bullying di media elektronik adalah Pasal 315, karena tindak pidana bullying memenuhi unsur subyektif maupun unsur obyektif yang terdapat dalam Pasal 315 KUHP. Pengaturan tindak pidana cyber bullying di

luar KUHP terdapat dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE karena dalam pasal tersebut menjelaskan mengenai penghinaan yang dilakukan melalui sarana computer atau media elektronik yang mana sesuai dengan perbuatan bullying yang merupakan penghinaan melalui dunia media elektronik.

Kebijakan hukum Penyelesaian tindak pidana bullying di media elektronik pada masa depan seharusnya dilakukuan dengan model restorative justice, yaitu jika syarat -syarat restorative justce telah terpenuhi antara lain pelaku telah mengakui perbuatannya dan menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam, korban dan atau keluarga korban berkeinginan untuk memaafkan pelaku. Selain itu kelompok masyarakat mendukung dilakukannya musyawarah, terutama perbuatan itu memenuhi kualifikasi tindak pidana ringan.

Model penyelesaian Kebijakan Non Penal tindak pidana bullying di media elektronik melalui Restorative Justice di masa depan sangat berguna dalam meminimalisir tindakan bullying di media elektronik, seperti:

- a) Pendekatan Moral (Edukatif)
- b) Pendekatan Teknologi (techno prevention)
- c) Pendekatan Global (Kerjasama Internasional)
- d) Peranan Pemerintah
- e) Peranan Media
- f) Peranan Dunia Jurnalistik

Tujuan kesemuanya dilakukan adalah untuk diperolehnya asas keseimbangan di dalam masyarakat. Pengoptimalan lembaga –lembaga masyarakat yang dimiliki beberapa daerah, sangat mendukung untuk dilakukannya restorative Justice. Model ini dirasakan keadilannya, hal itu disebabkan di dalam masyarakat Indonesia telah terinternalisasi dan diakui eksistensinya.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahid dan Mohhamd Labib, *Kejahatan maya anatar Siber Crime*, Jakarta, PT. Refika Aditama, 2005;
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Haki dalam sistim hukum Media Elektronik*, Jakarta, Rafika Aditama, 2004;
- Barda Nawawi Arief (F), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Kedua, Cetakan Ke-6, Prenada Media Group, Jakarta, 2017
- Barda Nawawi Arief (C), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pranada Media Group, Jakarta, 2007;
- Dwidja, Priyatno, Prof, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Media Elektronik*, Kencana, Depok, 2017.
- Hamzah, Andi, Dr. Prof, *Hukum Acara Pidana Media Elektronik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Hendry Campbell Black dalam DwiHaryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Media Elektronik*, Penerbit Lima, Yogyakarta, 2013, hlm. 109-110.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Media Elektronik*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2013.
- Muntaha, H, Dr. Prof, *Hukum Pidana Malapraktik Pertanggung jawaban dan Penghapus Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019;

- Marc Ancel dalam Barda Nawawi Arief (E), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010;
- Mieke Komar Kantaatmadja, et.al, *Cyber Law Suatu Pengantar*, Bandung, Elips, 2001;
- Muladi dan Barda Nawawi Arief (A), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2005;
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-undang hukum pidana Media Elektronik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000;
- Sidharta Arief, Bruggink, JJ, Mr, Dr, *Refleksi tentang hukum pengertian-pengertian dasar dalam Teori hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Siallagan, Haposan dan Simamora, Janpatar., *Hukum Tata Negara Indonesia*, Medan: UD. Sabar, 2011.
- Sjahdeini, Remy, Sutan, Dr. Prof, *Ajaran Pemidanaan, Tindak Pidana Korporasi & Seluk – Beluknya*, Kencana, Depok, 2017
- Soesilo, R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya*, Politeia, Bogor, 1983.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2009, hal. 2
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, 1981;
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, penerbit Universitas Media Elektronik (UI Press);

Kamus

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- Kamus Bahasa Inggris, John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT.Gramedia, Jakarta, 1975

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Burgerlijk Wetboek (BW)
- Undang-Undang Republik Media Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Republik Media Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Komunikasi. Informasi. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Media Elektronik Nomor 5952)

Jurnal

- Muhammad, *Aspek Perlindungan Anak dalam Tindak Kekerasan (Bullying) terhadap Siswa di Sekolah (Studi Kasus di SMK Kabupaten Banyumas)*, Skripsi pada Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Agama Islam Al Ghazali, Cilacap, 2009.

- Dicky Refliyanto, *Tinjauan Yuridis terhadap Pembuktian Tindak Pidana Intimidasi melalui Internet (Bullying)*, Skripsi pada Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kediri, 2016;
- Scientia Afifah Taibah, *“Urgensi Kriminalisasi Bullying di Media Elektronik”*, Tesis, 2013, Fakultas Hukum Universitas Media Elektronik Jakarta.
- Sherly, *“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Bullying Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Tesis, 2016, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta Barat.
- Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 547-561
- Simamora, Janpatar, and Haposan Siallagan. "Hans Kelsen's Thoughts On The Authority Model Of The Constitutional Of Indonesia." *Journal of Talent Development and Excellence*, Vol. 12, No. 1 (2020): 4411-4415.
- Yolanda Oktaviani, *“Perundungan Dunia Maya (Bullying) Menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam”*, Skripsi, 2017, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.